

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.**

KPT 153/PP.01.2-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN
KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR
619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Nomor 152/PL.02-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/ X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.